



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 620/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **M FAUZI**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tgl. lahir : 28 tahun/10 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ngembrong RT/RW 007/005 Desa
Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 3 Agustus 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*",

Halaman 1 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FAUZI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2013, warna hitam Nomor Polisi DK-6894-FO, nomor rangka : MH1JF8113DK900422, nomor mesin : JF81E1894370, STNK atas nama SITI HARISAH, alamat Lingkungan Kalanganyar Jimbaran, Kuta Selatan, Badung (saat ini menggunakan nomor polisi yang diduga Palsu DK-8639-OL dan 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti yang menerangkan BPKB Sepeda motor Honda vario warna putih hitam tahun 2013, No. Pol. DK-6894-FO, Noka : MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK atas nama : SITI HARISAH, alamat Ling. Kalanganyar Denpasar masih berada pada PT. Nusantara Sakti Imam Bonjol Nomor 415 Denpasar karena masih sebagai jaminan kredit dan 1 (satu) lembar Foto kopy STNK sepeda motor Honda Vario, tahun 2013, warna hitam nomor polisi DK-6894-FO, nomor rangka : MH1JF8113DK900422, nomor mesin : JF81E1894370, STNK atas nama SITI HARISAH, alamat : Lingkungan Kalanganyar, Jimbaran, Kuta selatan, Badung;

Dikembalikan kepada saksi Siti Harisah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M FAUZI secara bersama - sama dan bersekutu dengan Zainal (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan

Halaman 2 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbit atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 atau setidak -tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warn a hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SITI HARISAH atau setidak - tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Zainal (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor supra X milik Zainal dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Zainal sampai didepan sebuah kos – kos dan melihat banyak sepeda motor terparkir, kemudian Zainal menghentikan sepeda motomnya lalu menyuruh terdakwa untuk tetap diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sedangkan Zainal masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor Honda vaiio wama hitam putih No.Pol. DK 6894 FO yang terparkir didepan kamar dengan menggunakan kunci leter T yang Zainal sudah bawa sebelumnya terdakwa merusak rumah konci kontak dari sepeda motor tersebut sehingga rumah kunci kontak rusak lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut menuju ketempat terdakwa menunggu lalu Zainal menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi wama hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu mpiah) dan terdakwa diberikan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu mpiah) oleh Zainal dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Halaman 3 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda vario tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Siti Harisah sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Harisah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta mpiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4, dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwaan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **SITI HARISAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor saksi ketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita bertempat di parkir di depan kos jalan Taman Baruna 1, Nomor 1 Lingkungan Tegal, kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam No. Pol. DK 6894 FO, Noka MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK an. SITI HARISAH, alamat Lingkungan Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita setelah datang dari beli makanan, dimana saat itu stang saksi kunci dan kunci kontaknya saksi cabut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang karena teman saksi yang bernama Deden Agung Widarto ingin meminjam sepeda motor saksi tersebut, kemudian setelah saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa STNK sepeda motor saksi dan kunci kontaknya tidak ikut hilang;
- Bahwa saksi mengenali, setelah ditunjukkan barang bukti, dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **KOJIN.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor yang diduga hasil curian;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut merk Honda vario warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut memang tidak ada STNK dan BPKBnya dan kunci kontaknya juga telah rusak;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut karena awalnya saksi kehilangan sepeda motor sehingga saksi tidak mempunyai sepeda motor, kemudian saksi mencari sepeda motor yang harganya murah. Kemudian ada orang yang tidak saksi kenal menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontaknya bisa dipakai kunci apapun dan tidak ada STNK dan BPKB. Karena saksi membutuhkan sepeda motor kemudian saksi mau membelinya dan setelah saksi tanya dimana STNK dan BPKBnya, dikatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sitaan Depkolektor dari Singaraja dimana STNK dan BPKBnya dikatakan masih ada di singaraja dan akan diberikan kemudian, namun setelah lama ditunggu STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak kunjung diberikan sampai akhirnya sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru saksi bayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 5 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) akan saksi bayar setelah STNK dan BPKBnya diberikan;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2016 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah kos yang ada di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran (sebelah timur SPBU) Taman Griya Jimbaran, kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena dibilang sitaan depkolektor di Singaraja;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, saksi mengenalinya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari orang yang tidak saksi kenal tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor honda Vario warna putih hitam tetapi nomor polisinya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah kos wilayah kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sekitar tahun 2016 tetapi bulan dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan orang yang bernama Zaenal ;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Zaenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Zaenal. Setelah sampai ditempat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa disuruh menunggu di jalan dan Zaenal masuk sendiri kedalam pekarangan rumah dan sebelumnya Zaenal sudah membawa kunci T, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, Zaenal menghidupkan sepeda motor honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tempat kos di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Setelah itu cat sepeda motor honda vario tersebut dirubah dengan menggunakan cat vilok warna hitam, kemudian dijual oleh Zaenal dan terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual oleh Zaenal dan Zaenal mengaku bahwa sepeda motor tersebut laku dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelum dijual Zaenal melapas nomor polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Zaenal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis buat ongkos ke Jawa ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Zaenal tersebut tidak ada STNKnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor tersebut diparkir sebelum diambil oleh Zaenal;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah Zaenal dan terdakwa hanya mengikuti;
- Bahwa Terdakwa dan Zaenal tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Zaenal mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya untuk pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam No. Pol. DK 6894 FO, Noka MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK an. SITI HARISAH, alamat Ling, Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan Badung (No. Pol. Palsu DK 8639 OL beserta kunci kontak palsu) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam No. Pol. DK 6894 FO, Noka MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK an. SITI HARISAH, alamat Ling,

Halaman 7 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar Denpasar Berada pada PT Nusantara Sakti sebagai jaminan kredit;

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam No. Pol. DK 6894 FO, Noka MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK an. SITI HARISAH, alamat Ling, Kalanganyar Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4, dan 5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengambil barang sesuatu
2. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnyangiliran Majelis akan memeptrtimbangnkan unsur-unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang dieproleh selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Mengambil barang sesuatu Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau memindahkan

Halaman 8 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang/benda yang bukan merupakan miliknya, akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang ternyata saling berkaitan, maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, milik saksi korban SITI HARISAH, membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi warna hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa sudah berpindah kepada orang lain dan jelas barang itu mutlak milik saksi korban Siti Harisah sehingga unsur telah terpenuhi ;

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang ternyata saling berkaitan, maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, milik saksi korban SITI HARISAH, membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi warna hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang

Halaman 9 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor milik saksi korban tentu diluar kehendak pemiliknya sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam disini adalah waktu diantara matahari terbenam dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang ternyata saling berkaitan, maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, milik saksi korban SITI HARISAH, membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi wama hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya jam 02.00 wita dirumah saksi korban, jelas fakta ini telah memenuhi unsur ini ;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang ternyata saling berkaitan, maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung, terdakwa bersama Zainal (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, milik saksi korban SITI

Halaman 10 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISAH, membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi wama hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah bekerja sama dengan Zainal dalam melakukan aksinya sesuai dengan perannya masing-masing sehingga tindak pidana terjadi, sehingga unsur telah terpenuhi juga ;

Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang ternyata saling berkaitan, maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan taman Baruna I No.I Lingkungan tegal Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih No.Pol.DK 6894 FO, milik saksi korban SITI HARISAH, dengan cara mempergunakan kunci T, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut hingga bisa dihidupkan lalu membawanya pulang kerumah kosan Zainal, sekira jam 06.00 wita Zainal mengecat bodi badan sepeda motor tersebut dengan menggunakan filok wama hitam sehingga bodi badan sepeda motor yang awalnya berwarna hitam putih menjadi wama hitam seluruhnya kemudian Zainal membuang plat asli dari sepeda motor tersebut lalu Zainal dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Kojin seharga Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa mengambil motor itu dengan merusak kunci kontak mempergunakan kunci T, sehingga unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : tidak ada

Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2013, warna hitam Nomor Polisi DK-6894-FO, nomor rangka : MH1JF8113DK900422, nomor mesin : JF81E1894370, STNK atas nama SITI HARISAH, alamat Lingkungan Kalanganyar Jimbaran, Kuta Selatan, Badung (saat ini mmenggunakan nomor polisi yang diduga Palsu DK-8639-OL dan 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti yang menerangkan BPKB Sepeda motor Honda vario warna putih hitam tahun 2013, No. Pol. DK-6894-FO, Noka : MH1JF8113DK900422 Nosin : JF81E1894370, STNK atas nama : SITI HARISAH, alamat Ling. Kalanganyar Denpasar masih berada pada PT. Nusantara Sakti Imam Bonjol Nomor 415 Denpasar karena masih sebagai jaminan kredit dan 1 (satu) lembar Foto kopy STNK sepeda motor Honda Vario, tahun 2013, warna hitam nomor polisi DK-6894-FO, nomor rangka : MH1JF8113DK900422, nomor mesin : JF81E1894370, STNK atas nama SITI HARISAH, alamat : Lingkungan Kalanganyar, Jimbaran, Kuta selatan, Badung;
- Dikembalikan kepada saksi Siti Harisah;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2017** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan MADE SUKERENI, S.H., M.H. dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H. masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADE SUKERENI, S.H., M.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 620/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 5 September 2017 telah lampau sehingga Putusan tersbut sejak tanggal 13 September 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan No: 620/Pid.B/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)